



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Jabon Darek pada tanggal 01 Juli 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Salon), bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Mataram pada tanggal 01 Juli 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 04 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2002 di Dusun Jonggat, Desa Umbung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, penggugat berstatus gadis dengan umur 21 tahun, sedang tergugat berstatus kawin dengan umur 44 tahun.
3. Bahwa, akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Rajib, dengan saksi masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan Tajin, mas kawinnya berupa Perhiasan Emas seberat 4 gram, yang diserahkan secara tunai.

4. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak terhalang oleh hukum, baik hukum Agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di Dusun Bantek, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selama lebih kurang 13 tahun.
6. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
  - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Bantek pada tanggal 05 Nopember 2003 (umur 15 tahun);
  - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Gegelang pada tanggal 10 Desember 2010)
7. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat perkawinan tersebut, serta selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai dan / atau keluar dari agama Islam (murtad).
8. Bahwa, sampai sekarang perkawinan penggugat dengan tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, padahal penggugat membutuhkannya sebagai alas hukum pengajuan gugatan perceraian, oleh karenanya maka penggugat memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dapat diisbatkan untuk keperluan pengajuan gugatan perceraian ini.
9. Bahwa, sejak bulan Maret 2015, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat sudah mulai tidak berlaku adil kepada penggugat, baik dalam hal nafkah lahir maupun daam hal nafkah batin.
10. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, berakibat penggugat dengan tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi.

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.

12. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 52/Kesos/CT/V/2018, atas nama Sani (penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 31 Mei 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.

## B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : SAKSI 1, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah paman penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan di rumah saksi pada bulan Desember tahun 2002 di Dusun Jonggat, Desa Umbung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, penggugat berstatus gadis sedang tergugat berstatus beristri.
- Saksi menerangkan, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah Rajib (ayah kandung penggugat), disaksikan oleh Supardi dan Inggerip, dengan mahar berupa perhiasan emas (kalung) seberat 4 gram, yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa halangan hukum, baik dari hukum Islam maupun dari aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi menerangkan bahwa sejak penggugat dinikahi oleh tergugat, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan tersebut, serta keduanya tidak pernah murtad dari Agama Islam.
- Saksi menerangkan, bahwa oleh karena ada kesalahan pengurusan, maka penggugat dengan tergugat tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Dusun Bantek, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, sejak bulan Maret 2015, penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah.
- Saksi selaku paman, pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : Darmawan bin Rajib, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Saksi adalah adik kandung penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui dan yakin bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan di rumah saksi I pada bulan Desember tahun 2002 di Dusun Jonggat, Desa Umbung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat akad nikah tersebut dilaksanakan, penggugat berstatus gadis sedang tergugat berstatus beristri.
- Saksi menerangkan, bahwa berdasar informasi dari ayah kandung kami (saksi dan penggugat) bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah Rajib (ayah kandung penggugat), disaksikan oleh Supardi dan Inggerip, dengan mahar berupa perhiasan emas (kalung) seberat 4 gram, yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan, bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa halangan hukum, baik dari hukum Islam maupun dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sejak penggugat dinikahi oleh tergugat, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan tersebut, serta keduanya tidak pernah murtad dari Agama Islam.
- Saksi menerangkan, bahwa oleh karena ada kesalahan pengurusan, maka penggugat dengan tergugat tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di Dusun Bantek, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, sejak bulan Maret 2015, penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, serta tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2002 di Dusun Jonggat, Desa Umbung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah; pada saat akad nikah dilangsungkan, penggugat berstatus gadis dengan umur 21 tahun, sedang tergugat berstatus kawin dengan umur 44 tahun; akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Rajib, dengan saksi masing-masing bernama : Supardi dan Tajin, mas kawinnya berupa Perhiasan Emas seberat 4 gram, yang diserahkan secara tunai; antara penggugat dengan tergugat tidak terhalang oleh hukum, baik hukum Agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku; penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ; selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat perkawinan tersebut, serta selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai dan / atau keluar dari agama Islam (murtad); perkawinan penggugat dengan tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, padahal penggugat membutuhkannya sebagai alas hukum pengajuan gugatan perceraian, oleh karenanya maka penggugat memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dapat diisbatkan untuk keperluan pengajuan gugatan perceraian ini; sejak bulan Maret 2015, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat sudah mulai tidak berlaku adil kepada

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam hal nafkah batin, mengakibatkan pada bulan Juni 2015, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P., berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Desember (akhir tahun) 2002, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2015, karena sejak bulan Maret 2015 sering bertengkar; penyebabnya : karena tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah serta menetapkan pula bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar, menjadi sebab sejak bulan Juni 2015, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juni 2015, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2002 di Dusun Jonggat, Desa Umbung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Sukarni, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	305.000,00
- R e d a k s i	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2018/PA.Mtr.